



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan prespektif gender dalam pembangunan daerah, perlu strategi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, maka perlu disusun suatu petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984](#) tentang Pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (convention on the elimination of all forms of discrimination against women) (Lembaga Negara Republik

- Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003
 4. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. [Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Kedudukan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#)
12. Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. [Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008](#) Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
16. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan di Daerah;
17. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2014](#) Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah;
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan termasuk anak, lansia dan orang dengan kebutuhan khusus, untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai warga negara agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, politik, dan sosial budaya, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan;
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan kontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil

pembangunan;

11. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran;
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
13. Gender Analisis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan;
14. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah pernyataan anggaran gender, disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG). GBS merupakan dokumen akuntabilitas spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan suatu dana telah dialokasikan pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.
15. Kerangka Acuan Kerja selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
16. Data Terpilah adalah data yang dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Pertama berdasarkan kelompok, misalnya : umur, kekayaan atau etnis dan kedua berdasarkan Gender untuk menganalisa masalah yang ada antara perempuan dan laki-laki;
17. Data Terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin,

penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.

18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
19. disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
20. Pagu Indikatif merupakan prakiraan pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
21. Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan
23. anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara Umum Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
25. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penguasaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
26. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari
29. pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
30. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
31. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
32. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
33. Indikator kinerja responsif gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan.
34. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian organ produksi.
35. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara segmen gender yaitu laki-laki, perempuan, anak, lansia dan orang dengan kebutuhan khusus.

36. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial maupun waktu).
37. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
38. Partisipasi adalah perlibatan atau keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
39. Penerima manfaat adalah target/sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
40. Pemantauan adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Bila dalam proses ini ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.
41. Penilaian adalah suatu kegiatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender dalam waktu tertentu. Evaluasi diarahkan untuk membandingkan antara yang selanjutnya dan realita yang dapat dilihat dari indikator *input*, *output*, *outcome* dan dampak.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan PPRG adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya perspektif
- b. gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak, lansia dan kebutuhan khusus dari pengguna belanja/pengeluaran pembangunan;

- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah;
- e. Membantu mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan peran serta pembangunan;
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku dan lokasi) dapat mengakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran; dan
- g. Menjamin agar kebutuhan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku dan lokasi) dapat mengakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran dan Kerangka PPRG Dalam Siklus Anggaran Kinerja;
- b. Mekanisme Penyusunan PPRG;
- c. Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Pengawasan Dan Pengendalian;
- e. Pembiayaan;
- f. Ketentuan Penutup.

Pasal 4

Sasaran kebijakan PPRG adalah :

- a. SKPD; dan
- b. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

BAB IV
SINKRONISASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN
DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA
Bagian Kesatu
Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Pasal 5

- (1) Penyusunan dokumen PPRG merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD;
- (3) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.

Bagian Kedua
Kerangka Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran
Responsif Gender dalam Siklus Anggaran Kinerja

Pasal 6

- (1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem dari bagian manajemen berbasis kinerja.
- (2) Kerangka PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu :
 - a. Penilaian masalah, melakukan identifikasi permasalahan dan isu-isu yang dihadapi masyarakat dan pemerintah (isu-isu strategis), melakukan analisis untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, kesempatan, dan tantangan eksternal serta membuat skala prioritas;

- b. penyusunan strategi, mengembangkan strategi, yaitu menyusun program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan berdasarkan hasil analisis;
 - c. penganggaran, menyiapkan anggaran (alokasi sumber daya) dengan mempertimbangkan prinsip anggaran kinerja, menyusun rincian anggaran atau sumber daya yang dibutuhkan setiap jenis program dan kegiatan; dan
 - d. pengukuran kinerja, mengidentifikasi ukuran kinerja untuk memonitor efektivitas kegiatan dan kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melakukan analisis, apakah program dan kegiatan memenuhi.
- (3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran/*output* dan hasil/*outcome* yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi.

BAB V

MEKANISME PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyusunan PPRG dilakukan dengan mekanisme :

- a. Data terpilah; dan
- b. Indikator kinerja

Bagian Kedua

Data Terpilah

Pasal 8

- (1) Data terpilah digunakan untuk :
- a. mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi dan waktu

yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender;
dan

b. mengetahui posisi kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang di hadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

(2) Uraian data terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan:

a. sumber data terdiri dari:

1. data primer yaitu secara langsung diambil dari obyek/obyek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi.;dan

2. data sekunder yaitu data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun nonkomersial;

b. jenis data terdiri dari:

1. data kuantitatif adalah data yang mencatat fakta yang diwujudkan dalam angka/ numerik;dan

2. data kualitatif adalah data yang merekam fakta bukan dalam bentuk angka/ numerik melainkan dalam bentuk kategori yang sifatnya lebih deskriptif.

Pasal 9

Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bermanfaat :

a. sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender;

b. untuk mengetahui kondisi dan situasi segmen gender (perempuan, laki-laki, anak, lansia, dan berkebutuhan khusus) di berbagai bidang pembangunan;

c. sebagai alat untuk melakukan analisis gender mengetahui berbagai permasalahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender;

- d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/ sub kegiatan yang
- e. responsif gender di berbagai bidang.

Bagian Ketiga

Indikator Kinerja

Pasal 10

- (1) Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur. Ada 6 jenis indikator, yaitu:
 - a. Indikator kinerja input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi, kebijakan, dan lain-lain;
 - b. Indikator kinerja proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (input) menjadi keluaran (ouput);
 - c. Indikator kinerja output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik.;
 - d. Indikator kinerja outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
 - a. (output) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
 - b. Indikator kinerja manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;
 - c. Indikator kinerja dampak (impact) adalah pengaruh yang di timbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah di tetapkan.
- (2) Indikator kinerja responsif gender atau *Gender-sensitive indicator* mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan gender dalam pembangunan.

Bagian Keempat
Langkah-langkah penyusunan PPRG

Pasal 11

Langkah-langkah penyusunan PPRG dilakukan dengan :

- a. Penyusunan *Gender analysis Pathway* (GAP), Melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan kesenjangan gender yang ada;
- b. Penyusunan GBS, dasar untuk menilai suatu kegiatan /
- c. sub kegiatan yang telah mengintegrasikan hasil gender untuk mendapat anggaran;
- d. penyusunan *Term of reference* (TOR)/ KAK; dan
- e. Penyusunan RKA.

Pasal 12

Penyusunan *Gender analysis Pathway* (GAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. Kebijakan/ program/ kegiatan yang akan dianalisis;
- b. Menyajikan data pembuka wawasan;
- c. Mengenali faktor kesenjangan;
- d. menemukenali sebab kesenjangan internal;
- e. menemukenali sebab kesenjangan eksternal;
- f. reformasi tujuan;
- g. rencana aksi;
- h. data dasar;
- i. indikator kinerja.

Pasal 13

Dalam penyusunan Gender Budget statement (GBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut :

- a. Program;
- b. Kegiatan;
- c. Tujuan kegiatan;
- d. Indikator kinerja kegiatan;

- e. Analisa situasi;
- f. Rencana aksi;
- g. Alokasi sumber dana;
- h. Dampak/hasil *output*.

Pasal 14

Dalam penyusunan *Term of reference* (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Latar belakang;
- b. Penerima manfaat;
- c. Strategi pencapaian keluaran;
- d. Waktu pencapaian keluaran;
- e. Biaya yang diperlukan.

Pasal 15

Dalam penyusunan *RKA* sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Langkah-langkah penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD;

- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program dan kegiatan tahun setiap tahunnya;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Daerah secara makro terhadap pelaksanaan PPRG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja SKPD;
- (5) Hasil Evaluasi pelaksanaan PPRG menjadi bahan masukan dalam penyusunan Kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang;
- (6) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya;
- (7) Bupati Melaporkan PPRG kepada Gubernur;
- (8) Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PPRG dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Penyusunan PPRG pada SKPD bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 18 Agustus 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Di undangkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 18 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 49



JDIH.BINTANKAB.GO.ID

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 49 TAHUN 2022

TANGGAL 18 AGUSTUS 2022


A. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER

LANGKAH-LANGKAH	KEGIATAN
<p>Langkah 1 Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan Dianalisis</p>	<p>a. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, Program /Kegiatan/sub kegiatan yang ada;</p> <p>b. Pilih Kebijakan/Program/ Kegiatan/ pembangunan yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis apakah di tingkat kebijakan, Program, atau Kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu atau lebih Program dan/atau satu atau lebih Kegiatan; - Periksa rumusan tujuan kebijakan/Program/Kegiatan. Apakah responsif terhadap isu gender. - Kebijakan/Program/Kegiatan yang netral dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki.
<p>Langkah 2 Menyajikan Data Pembuka Wawasan</p>	<p>a. Menyajikan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada Kesenjangan Gender (data yang kualitatif maupun kuantitatif);</p>

	<p>b. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari base line survey dan/atau Hasil Focus Group Discussion (FGD), dan/atau review pustaka dan/atau Hasil kajian dan/atau Hasil pengamatan dan/atau Hasil intervensi kebijakan/ Program/Kegiatan atau dapat pula menggunakan Hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.</p>
<p>Langkah 3 Mengenali Faktor Kesenjangan Gender</p>	<p>a. Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan manfaat;</p> <p>b. Temu kenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/Program/Kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan manfaat.</p>
<p>Langkah 4 Menemukenali Sebab Kesenjangan Internal</p>	<p>a. Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;</p> <p>b. Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya produk hukum, kebijakan, pemahaman, tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana, staf, dan yang lainnya dan political will atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum</p>

	<p>optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.</p>
<p>Langkah 5 Menemukenali Sebab Kesenjangan Eksternal</p>	<p>Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan Program dan Kegiatan atau sub kegiatan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan Program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target Program; b. Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran Program (target group) yang belum kondusif misalnya budaya patriaki dan stereotype (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan).
<p>Langkah 6 Reformulasi Tujuan</p>	<p>Reformulasikan tujuan kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.</p>
<p>Langkah 7 Rencana Aksi</p>	<p>Susun rencana aksi dan sarasannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana Kegiatan untuk mengatasi Kesenjangan Gender.</p>
<p>Langkah 8 Data Dasar</p>	<p>Tetapkan base line, yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijaksanaan/Program/Kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/Program/Kegiatan.</p>

<p>Langkah 9 Indikator Gender</p>	<p>Tetapkan indikator kinerja sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk:</p> <p>f. Memperlihatkan apakah Kesenjangan Gender telah teratasi atau hilang atau berkurang;</p> <p>g. Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan/Program/Kegiatan dan internal lembaga; atau</p> <p>h. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.</p>
---------------------------------------	--



B. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GBS

KOMPONEN	URAIAN
Program	Nama Program SKPD (sesuai dengan Renstra).

Kegiatan	Nama Kegiatan SKPD (sesuai dengan Renja SKPD).	
Tujuan Kegiatan	Tujuan Kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja SKPD (Tujuan yang ada pada Langkah 1 GAP).	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau Renja	
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender langkah 2,3,4, langkah 5	
Rencana Aksi	Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP
Alokasi Anggaran Output Kegiatan		
Dampak/hasil Output Kegiatan		

C. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK).

Program	:	Diisi nama Program.	
Sasaran Program	:	Apakah yang menjadi tujuan Program.	
Kegiatan	:	Diisi nama Kegiatan.	
Latar Belakang	Dasar Hukum	:	Dasar Hukum terkait Program Kegiatan.
	Gambaran Umum	:	Gambaran situasi umum daerah yang relevan dengan Kegiatan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	:	Rincian Kegiatan atau aktifitas.

	Indikator Kinerja	:	Indikator untuk menilai sebuah Kegiatan.
	Batasan Kegiatan	:	-
Maksud dan Tujuan		:	Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah Kegiatan.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		:	Metode pelaksanaan Kegiatan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		:	Lokasi pelaksanaan Kegiatan.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan		:	Pihak/aparat yang menjadi pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan.
Jadwal		:	Waktu pelaksanaan.
Biaya		:	Kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan Kegiatan.

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

